

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pedagang cabai pasar kebun bunga kota Palembang menerapkan suatu metode yang berbasis biaya. Harga cabai yang dihitung dari biaya-biaya pengeluaran, baik dari produksi barang, transport dll. Ditambah dengan margin keuntungan yang diinginkan dan hasilnya itulah harga jual cabai yang dijual. Harga cabai dipasar kebun bunga juga tidak bedah jauh dengan harga cabai di pasar tradisional Palembang. Metode penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang pasar kebun bunga kota Palembang menggunakan metode berbasis biaya dan pedagang pasar kebun bunga mengambil keuntungan tidak melebihi 50% dari harga beli cabai. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa Islam tidak melarang berapa mengambil keuntungan.

2. Konsep penetapan dengan harga yang adil dalam sistem ekonomi Islam sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, maka harus mewujudkan jual beli yang terjadi dengan cara saling ridho dan tidak saling terdzalimi. Mekanisme penetapan harga berorientasi dengan kesejahteraan dan konsep Islam penentuan harganya harus dilakukan dengan kekuatan permintaan dan penawaran.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka maksudnya yang dapat peneliti berikut ini:

1. Kepada pedagang cabai pasa kebun bunga kota Palembang sebagai pelaku pasar diharapkan dalam menentukan harga harus sesuai dengan ajaran Islam, pelaku harus bersifat adil dan harus selalu sama dengan yang ada dipasarkan untuk menjaga mekanisme pasar agar tidak menjadi beban konsumen dengan harga yang tinggi.
2. Dan bagi pemerintah diharapkan untuk mengurangi impor barang untuk melindungi produk dalam negeri, pemerintah sangat diharapkan untuk menstabilkan permintaan dan penawaran harga cabai yang ada dipasarkan. Dan juga menekan petani agar tidak menimbun barang yang akhirnya berakibat pada melonjaknya permintaan.